

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan yang lebih baik sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal;
- c. bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah adalah memungut Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, d dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Bersama Keluarganya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
9. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan,

pemulihan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya;

11. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
13. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
14. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembeli atau Daerah;
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya. Yang dipersamakan SKRDBKT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
24. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
25. Rawat Jalan Tingkat I adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di Unit Gawat Darurat baik pagi maupun sore hari;
26. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik;

27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan yang lainnya;
28. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan;
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi CACAT serta meringankan penderitaan;
30. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan diagnostik;
31. Tindakan Medik dan Therapy adalah tindakan pembedahan, pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
32. Konservasi Jenazah adalah kegiatan perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan-bahan kimia yang dilakukan tenaga kesehatan untuk kepentingan bukan proses peradilan;
33. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa;
34. Jasa Sarana dan Prasarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu dan atau Polindes kepada seseorang berupa jasa pelayanan, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan atau lainnya yang tidak mungkin dibeli sendiri oleh penderita), untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
35. Jasa Medik adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
36. Jasa Perawatan adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
37. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya;
38. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas Perawatan;
39. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat-obatan tradisional, kosmetika dan bahan habis pakai;
40. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam dinas terhadap penderita yang dirawat;
41. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan;
42. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan besar Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan;
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan di Kabupaten Lamandau.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Pustu dan Polindes.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes Kabupaten Lamandau termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes dalam jangka waktu tertentu.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk investasi, sarana dan prasarana, serta biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES
Pasal 9

Pelayanan kesehatan di Puskesmas , Pustu dan Polindes meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Pasal 10

Setiap Orang yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes akan dikenakan pungutan berupa :

- a. Jasa Pelayanan;
- b. Perawatan dan Pengobatan;
- c. Tindakan Medik;
- d. Pelayanan Ambulance/Puskesmas Keliling.

Pasal 11

Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program proyek Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

BAB VIII
PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH
Pasal 12

- (1) Bagi pasien yang menggunakan jasa ambulance dan mobil jenazah dikenakan retribusi;
- (2) Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling hanya diperuntukkan untuk :

- a. Mengangkut penderita ke Puskesmas atau luar Puskesmas;
 - b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan ke desa-desa dalam wilayah kerja Puskesmas;
 - c. Mengangkut Penderita yang akan dirujuk ke Rumah Sakit.
- (3) Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling tidak dibenarkan untuk mengangkut mayat dari Puskesmas maupun di luar Puskesmas;
- (4) Penggunaan ambulance dan mobil jenazah ke luar wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan akan dikenakan biaya operasional.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
- 1.1 Pelayanan Rawat Jalan
 - 1.1.1 Poliklinik Pengobatan Umum
 - a. Kartu Rawat Jalan (Pasien Baru)
 - b. Pasien Berobat Jalan
 - c. Pemeriksaan Visus Mata/ Kunjungan
 - d. Permintaan Visum Et Refertum (Visum Luar / Visum Dalam)
 - e. KIR Kesehatan (Umum/ Pelajar / PNS)
 - 1.1.2 Poliklinik KIA
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil dan Bufas
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Anak
 - c. Pemeriksaan Kesehatan bayi
 - d. Pelayanan Konseling Gizi
 - e. Konsultasi Perawatan Payudara
 - f. Pemeriksaan Kehamilan (Doppler / USG)
 - 1.1.3 Poliklinik Gigi dan Mulut
 - a. Pemeriksaan/ Pengobatan Gigi/ Kunjungan
 - 1.1.4 Tindakan pada Gigi dan Mulut
 - a. Perawatan & Pembersihan Karang Gigi/ Region
 - b. Pencabutan gigi anak/ Gigi
 - c. Pencabutan gigi dewasa/ Gigi
 - d. Penambalan Gigi Sementara/ Kunjungan
 - e. Penambalan Gigi Tetap/ Kunjungan
 - f. Insisi Abses Gigi (Intra Oral)
 - g. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)
 - h. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi
 - 1.2 Tindakan
 - 1.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
 - a. Debridement (Luka/ Luka Bakar)
 - b. Minor Surgery Ringan
 - c. Spalk/ Pembidaian
 - d. Ransel Verban
 - e. Hecting Per Jahitan (Luar/ Dalam)
 - f. Aff Hecting (Luar)

- g. Amputasi Sederhana Per Tindakan
- h. Pemasangan/ Aff Kateter Per Tindakan
- i. Pasang NGT/ Bilas Lambung
- j. Vena Sectio
- k. Pemasangan Infus Per Tindakan
- l. Aff Infus Per Tindakan
- m. Exstirpasi Corpus Allineum (THT)
- n. Ekstraksi Lipoma Ganglion
- o. Oksigen (O₂) Per Liter
- 1.2.2 Tindakan Medik Ringan/ Operasi Kecil
 - a. Pengobatan dan Perawatan Luka
 - b. Insisi Abses
 - c. Ekstraksi Kuku (Cabut Kuku)
 - d. Pengangkatan Benda Asing
 - e. Incisi Hordeolum
 - f. Buang serumen Per Telinga
 - g. Suntikan Depoprorera termasuk Bahannya
 - h. Suntikan Cyclofem
 - i. Tindik Daun Telinga
 - j. Sirkumsisi (Khitan)
 - k. Pencabutan Implant Tanpa/ Dengan Komplikasi
 - l. Pemasangan Implant Tanpa Bahan
 - m. Pencabutan IUD Tanpa/ Dengan Komplikasi
 - n. Pencabutan IUD Tanpa Bahan
- 1.3 Tindakan Laboratorium
 - 1.3.1 Pemeriksaan Darah
 - a. Haemoglobin (Hb)
 - b. Leukosit
 - c. Eritrosit
 - d. Trombosit
 - e. Golongan Darah
 - f. Laju Endap Darah (LED)
 - g. CT, BT
 - h. DDR Malaria
 - 1.3.2 Pemeriksaan Urine
 - a. Albumin
 - b. Reduksi
 - c. Urubilin
 - d. Bilirubin
 - e. Sedimen
 - 1.3.3. Pemeriksaan Sputum BTA
 - 1.3.4 Pemeriksaan Darah Lengkap
 - 1.3.5 Pemeriksaan Urine Lengkap
 - 1.3.6 Pemeriksaan Urine Rutin
 - 1.3.7 Pemeriksaan Widal
 - 1.3.8 Pemeriksaan Test Kehamilan
 - 1.3.9 Pemeriksaan Asam Urat
 - 1.3.10 Pemeriksaan Gula Darah

- 1.3.11 Pemeriksaan Faeces Lengkap
 - 1.3.12 Pemeriksaan SGOT
 - 1.3.13 Pemeriksaan SGPT
 - 1.3.14 Pemeriksaan HIV/ AIDS
 - 1.3.15 Pemeriksaan Narkoba
 - 1.3.16 Pemeriksaan Kolesterol
 - 1.4 Tindakan Pertolongan Kesehatan
 - 1.4.1 Pertolongan Persalinan Normal
 - a. Pertolongan oleh Tenaga Dokter
 - b. Pertolongan oleh Tenaga Bidan
 - c. Pertolongan oleh Tenaga Perawat
 - d. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari
 - e. Perawatan Bayi Per Hari
 - 1.4.2 Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit
 - a. Pertolongan oleh Tenaga Dokter
 - b. Pertolongan oleh Tenaga Bidan
 - c. Pertolongan oleh Tenaga Perawat
 - d. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari
 - e. Perawatan Bayi Per Hari
 - 1.5 Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan
 - 1.5.1 Kelas I
 - a. Perawatan Pasien Per Hari
 - b. Pemeriksaan/ Pengobatan dan Konsultasi Medik
 - c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)
 - 1.5.2 Kelas II
 - a. Perawatan Pasien Per Hari
 - b. Pemeriksaan / Pengobatan dan Konsultasi Medik
 - c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)
 - 1.5.3 Kelas III (Zaal)
 - a. Perawatan Pasien Per Hari
 - b. Pemeriksaan/ Pengobatan dan Konsultasi Medik
 - c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)
 - 1.5.4 Pemakaian Oksigen Per Liter
 - 1.6 Pelayanan Ambulance
 - 1.6.1 Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Lokal) Setiap 10 Km
 - a. Dalam Wilayah Puskesmas
 - 1.6.2 Pelayanan Ambulance Luar Kota / Wilayah Puskesmas Setiap 10 Km
 - a. Siang Hari
 - b. Malam Hari
 - 1.7 Pengawetan Jenazah
 - 1.7.1 Dengan Bahan (Formalin Cair)
 - 1.7.2 Tanpa Bahan
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum tergolong dalam salah satu kelompok yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp).
1	2	3
I	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	A. Poliklinik Pengobatan Umum	
	1. Pemeriksaan / Pengobatan :	
	a. Kartu Rawat Jalan (Pasien Baru)	1.000,-
	b. Pasien Berobat Jalan	5.000,-
	d. Pemeriksaan Visus Mata / Kunjungan	5.000,-
	e. Permintaan Visum Et Refertum	
	1). Visum Luar	70.000,-
	2). Visum Dalam	150.000,-
	f. KIR Kesehatan 1 Kali	
	1). Pelajar	Gratis
	2). Umum / PNS	15.000,-
	B. Poliklinik KIA	
	1. Pemeriksaan / Pengobatan	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil dan Bufas	5.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Anak	5.000,-
	c. Pemeriksaan Bayi	5.000,-
	d. Pelayanan Konseling Gizi	10.000,-
	e. Konsultasi Perawatan Payudara	10.000,-
	2. Pemeriksaan Kehamilan Dengan :	
	a. Doppler	50.000,-
	b. U S G	150.000,-
	C. Poliklinik Pada Gigi dan Mulut	
	1. Pemeriksaan / Pengobatan Gigi / kunjungan	5.000,-
	D. Tindakan Pada Gigi dan Mulut	
	1. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio	10.000,-
	2.3 Pencabutan Gigi Anak / Gigi	10.000,-
	. Pencabutan Gigi Dewasa / Gigi	25.000,-
	4. Penambalan Gigi Sementara / Kunjungan	10.000,-
	5. Penambalan Gigi Tetap / Kunjungan	20.000,-
	6. Incisi Abses Gigi (Intra Oral)	25.000,-
	7. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)	50.000,-
	8. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	35.000,-
II	TINDAKAN	
	A. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	
	1. Debridement	
	a. Luka	20.000,-
	b. Luka Bakar	30.000,-
	2. Minor Surgery Ringan	20.000,-
	3. Spalk / Pembidaian	10.000,-
	4. Ransel Verban	15.000,-
	5. Hecting Per Jahitan (Luar / Dalam)	10.000,-
	6. Aff Hecting (Luar)	5.000,-
	7. Amputasi Sederhana Per Tindakan	25.000,-
	8. Pemasangan / Aff Kateter Per Tindakan	20.000,-

	9.	Pasang NGT / Bilas Lambung	25.000,-
	10.	Vena Sectio	20.000,-
	11.	Pemasangan Infus Per Tindakan	15.000,-
	12.	Aff Infus Per Tindakan	5.000,-
	13.	Exstirpasi Corpus Allineum (THT)	15.000,-
	14.	Exstraksi Lipoma Ganglion	25.000,-
	15.	Oksigen (O ₂) Per Liter	1.000,-
	B.	Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil	
	1.	Pengobatan dan Perawatan Luka	20.000,-
	2.	Insisi Abses	10.000,-
	3.	Ekstraksi Kuku (Cabut Kuku)	15.000,-
	4.	Pengangkatan Benda Asing	
	a.	Besar	10.000,-
	b.	Kecil	5.000,-
	5.	Insisi Hordeolum	15.000,-
	6.	Buang Serumen Per Telinga	10.000,-
	7.	Suntikan Depopropera termasuk Bahannya	15.000,-
	8.	Suntikan Cyclofem	15.000,-
	9.	Tindik Daun Telinga	15.000,-
	10.	Sirkumsisi (Khitan)	150.000,-
	11.	Pencabutan Implant Tanpa / Dengan Komplikasi	200.000,-
	12.	Pemasangan Implant Tanpa Bahan	100.000,-
	13.	Pencabutan IUD Tanpa / Dengan Komplikasi	250.000,-
	14.	Pemasangan IUD Tanpa Bahan	200.000,-
III.		TINDAKAN LABORATORIUM	
	A.	Pemeriksaan Darah	
	1.	Haemoglobin (Hb)	5.000,-
	2.	Leukosit	5.000,-
	3.	Eritrosit	5.000,-
	4.	Trombosit	5.000,-
	5.	Golongan Darah	10.000,-
	6.	Laju Endap Darah (LED)	5.000,-
	7.	CT, BT	5.000,-
	8.	DDR Malaria	10.000,-
	B.	Pemeriksaan Urine	
	1.	Albumin	5.000,-
	2.	Reduksi	5.000,-
	3.	Urubilin	5.000,-
	4.	Bilirubin	
	5.	Sedimen	5.000,-
	C.	Pemeriksaan Sputum BTA	15.000,-
	D.	Pemeriksaan Darah Lengkap	10.000,-
	E.	Pemeriksaan Urine Lengkap	10.000,-
	F.	Pemeriksaan Urine Rutin	10.000,-
	G.	Pemeriksaan Widal	20.000,-
	H.	Pemeriksaan Test Kehamilan	15.000,-
	I.	Pemeriksaan Asam Urat	20.000,-
	J.	Pemeriksaan Gula Darah	15.000,-
	K.	Pemeriksaan Faeces Lengkap	15.000,-
	L.	Pemeriksaan SGOT	25.000,-
	M.	Pemeriksaan SGTP	25.000,-
	N.	Pemeriksaan HIV / AIDS	50.000,-
	O.	Pemeriksaan Narkoba	100.000,-
	P.	Pemeriksaan Kolesterol	25.000,-
IV		TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN	
	A.	Pertolongan Persalinan Normal	

	1.	Pertolongan Oleh Dokter	150.000,-
	2.	Pertolongan Oleh Bidan	100.000,-
	3.	Pertolongan Oleh Perawat	100.000,-
	4.	Perawatan Ibu Bersalin Per Hari	10.000,-
	5.	Perawatan Bayi Per Hari	10.000,-
	B.	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	
	1.	Pertolongan Oleh Dokter	200.000,-
	2.	Pertolongan Oleh Bidan	150.000,-
	3.	Pertolongan Oleh Perawat	150.000,-
	4.	Perawatan Ibu Bersalin Per Hari	10.000,-
	5.	Perawatan Bayi Per Hari	10.000,-
V		PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN	
	A.	Perawatan Umum	
	1.	Kelas I	
		a. Perawatan Pasien Per Hari	50.000,-
		b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik	20.000,-
		c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)	7.000,-
	2.	Kelas II	
		a. Perawatan Pasien Per Hari	40.000,-
		b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik	15.000,-
		c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)	5.000,-
	3.	Kelas III (Zaal)	
		a. Perawatan Pasien Per Hari	30.000,-
		b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik	10.000,-
		c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record)	2.500,-
	4.	Pemakaian Oksigen Per Liter	1.000,-
VI		PELAYANAN AMBULANCE	
	A.	Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Lokal) Setiap 10 Km	
	1.	Dalam Wilayah Puskesmas	25.000,-
	B.	Pelayanan Ambulance Luar Kota/Wilayah Puskesmas Setiap 10 Km pada	
		:	
	1.	Siang Hari	25.000,-
	2.	Malam Hari	30.000,-
VII		PENGAWETAN JENAZAH	
	A.	Dengan Bahan (Formalin Cair)	200.000,-
	B.	Tanpa Bahan	100.000,-

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB XII
MASA RETRIBUSI/ SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah sekali penggunaan layanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes;
- (2) Terhadap pelayanan administrasi diberikan sekali selama menjadi pasien di Puskesmas, Pustu dan Polindes dan/atau tidak terjadi kehilangan Kartu Periksa.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18

Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB XIV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Pemungut Retribusi ditunjuk langsung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati sebagai Surat Tugas;
- (2) Pemungut Retribusi bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pemungut Retribusi berkewajiban untuk menyetor hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima dan melaporkan hasil pemungutan secara teratur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan pada awal bulan berikutnya.

BAB XV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
Pasal 20

- (1) Bupati secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendaharawan khusus penerima berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- (3) Semua hasil penerimaan sudah di setor oleh bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang hasil pemungutan retribusi di luar batas waktu yang ditentukan dan atas nama pribadi/instansinya pada suatu bank;
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB XVI
PENENTUAN PENGGUNAAN
Pasal 21

- (1) Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor oleh bendaharawan penerima pada sarana pelayanan setempat melalui bendaharawan penerima Dinas Kesehatan;
- (3) Dari hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 50% dikembalikan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes berupa Jasa pelayanan tenaga kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes;

BAB XVIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan diri dan mengisi SPDORD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPDORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPDORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

- karcis, kupon atau kartu berlangganan;
- (4) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XXII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi diberikan surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STRD dan dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di maksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Bupati harus memberikan Keputusan;
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati tidak memberikan Keputusan atas pengembalian retribusi dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan SKRDLB harus diterbitkan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis

kepada Bupati dengan menetapkan :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi dengan jelas;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi dan atau yang mewakili;
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) maka pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
- (3) Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa

- sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurangayar;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas negara.

BAB XXVIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya

- berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta berhenti oleh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di anggap berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - i. Menghentikan penyelidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan benda/ barang-barang bukti;
 - e. Pemeriksaan Surat;
 - f. Pemeriksaan sanksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 termasuk peraturan lain yang setingkat dan dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

2011

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 70 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk itu diperlukan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang lebih baik sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya memerlukan dana yang besar dimana apabila kita hanya mengandalkan APBD tidak disertai dengan sumber pendapatan yang baik maka apa yang di programkan tidak dapat tercapai dengan baik dan optimal. Untuk itu sebagai upaya konkrit dari Pemerintah Daerah adalah membuat suatu kebijakan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu Dan Polindes Di Kabupaten Lamandau. Hal ini sesuai dengan salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah adalah memungut Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI C**